BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Email : kabupelalawanpanwaslu@gmail.com Kode pos 28300

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR :**031**/SK/RI -06/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT NOMOR: **005**/RI - 06/KP.04.00/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI BENDAHARA PEMBANTU PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KBUPATEN PELALAWAN PADA TANGGAL 08 JANUARI 2020 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas sebagai Kepala Sekretariat dan Tenaga Pelaksana PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI BENDAHARA PEMBANTU PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE – KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai sebagai Bendahara Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Pelalawan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap sebagai Bendahara Pembantu akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.

b. Setiap sebagai Bendahara Pembantu akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
   2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium sebagai Bendahara Pembantu di tingkat Kecamatan, maka yang

Dipindai dengan CamScanner

bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Bendahara Pembantu Kecamatan Se - Kabupaten Pelalawan.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 02 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

YUSMUHARDI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PELALAWAN
SK NOMOR : 031/SK/RI-06/KP.04.00/III/2020
TANGGAL : 02 Maret 2020

NAMA - NAMA BENDAHARA PEMBANTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

NO	NAMA	NIK	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	MASA KERJA
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI						
1	NITA SUNYANTI, S.Sos		19840726 201503 2 003	Penata Muda Tk. I/ III.b	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN LANGGAM						
2	NURAINI, SE		19841225 201212 2 004	Penata Muda/III.a	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN BANDAR SEKIJANG						
3	NOVALIAN, SE		19850313 200801 2 003	Penata Muda Tk. I/ III.b	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN PELALAWAN						
4	PERDI, S.IP		19800920 200801 1 010	Penata Muda/III.a	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN PANGKALAN KURAS						
5	IDRIS, SH		19690326 199310 1 002	Penata/III.c	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG						
6	ZURIAT		19830506 200901 1 005	Pengatur/II.c	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN BUNUT						
7	FAIZAR, S.Sos		19711110 200604 1 017	Penata Muda Tk. I/ III.b	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN						
8	YULIA WIJAYANTI, S.Pd		19908032 01903 2 001	Penata Muda/III.a	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN TELUK MERANTI						
9	IRMA FAJAR KURNIATI, S.Ip		19930820 2015 2 001	Pengatur Tk.I/II.d	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN KUALA KAMPAR						
10	ANDRI, A.Ma		19841001 201001 1 014	Pengatur Muda Tk.I/II.b	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN KERUMUTAN						
11	SYAMSUL RAIS, S.Pd		19850925 200801 1 003	Penata Muda/III.a	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
KECAMATAN UKUI						
12	MUHAMMAD JADI	1405011207...	19760712 200906 1 003	Pengatur/II.c	BENDAHARA PEMBANTU	BERAKHIRNYA TAHAPAN PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

WISMUHARDI, SP

Dipindai dengan CamScanner